

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI TOKE SAWIT DALAM MENDAPATKAN PELANGGAN  
DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DIDESA REJOSARI  
TANJUNG MEDAN UTARA KECAMATAN TANJUNG  
MEDANKABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH**

**SYARIF HIDAYATULLAH SIREGAR**  
**NIM. 11622103938**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023M / 1444 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”, yang ditulis oleh:

Nama : Syarif Hidayatullah Siregar  
 NIM : 11622103938  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2023

Pembimbing 2

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag  
NIDN. 2012116701

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan Ditinjau Dari Fikih Muamalah Di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Syarif Hidayatullah Siregar  
 Nim : 11622103938  
 Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Zulfahmi, MH**

Penguji I  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP.19741006 200501 1105

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syarif Hidayatullah Siregar  
 NIM : 11622103938  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Rejosari, 19 September 1998  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ) S1  
 Judul Skripsi :

**STRATEGI TOKE SAWIT DALAM MENDAPATKAN PELANGGAN  
 DITINJAU DARI FIKIH MUAMALH DI DESA REJOSARI TANJUNG MEDAN  
 UTARA KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsidengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsisaya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut,maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,  
  
 h Siregar  
 NIM : 11622103938

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **SYARIF HIDYATULLAH SIREGAR (2023) : Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan Ditinjau Dari Fikih muamalah di Desa Rejosri Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokn Hilir**

Setiap manusia pasti mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, dan tentunya dalam hal rezeki atau pendapat setiap manusia berbeda-beda ada yang cukup dan ada yang tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar yang di senangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. contohnya adalah transaksi jual beli antara toke dan petani sawit. Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi toke sawit membeli buah sawit petani, dan tujuan penelitian adalah 1) mengetahui strategi toke sawit 2) bagaimana tinjauan fikih terhadap strategi toke sawit.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rejosari Tanjung Medan utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hiir. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi toke sawit dalam mendapatkan pelanggan dan tinjauan fikih terhadap strategi toke tersebut. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya menyangkut data yang ada di lapangan, dan sample yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 33 orang dari 392 KK dengan teknik random sampling. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, angket dan wawancara. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan Di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir masih banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah terutama dalam strategi transaksi jual-beli sawit tersebut. bahwa masih banyak toke sawit yang memberikan tekanan harga, menakar timbangan, pemotongan harga terhadap petani sawit yang meminjam uang atau petani yang berhutang dan paksaan menjual hasil panen sawit petani kepada toke sebab adanya utang atau pinjaman, karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sehingga tujuan syariat Islam tersebut belum sepenuhnya tercapai. ada strategi yang sesuai dengan fikih muamalah dan ada juga yang tidak sesuai dengan fikih muamalah.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesai skripsi ini yaitu kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1 Ayahanda terhebat Syahripin siregar dan Ibunda tercinta Dewi Ginawan Harahap dan adik-adikku tercinta yang memberika semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- 2 Bapak Prof.Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Hj. Helmiati, M.Ag sebagai wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt. M.Sc.Ph.D sebagai Wakil Rektor III.
- 3 Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I sekaligus pembimbing 1, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, sebagai wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III, yang telah memberikan kemudahan dan ilmu selama perkuliahan.
- 4 Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan Ibuk Dra. Nurlaili, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Sekertris Jurusan yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama dalam perkuliahan.
- 5 Bpak Wahidin, M.Ag selaku pembimbing 1 penulis dan Ade Fariz Fahrullah, M.Agselaku pembimbing 2 penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

8 Teman-teman Fakultas dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas pertemanan yang sangat luar biasa di masa perkuliahan.

9 Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amiin yaa Robball'alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

**SYARIF HIDAYATULLAH SIR**  
**NIM. 11622103839**





**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat .....	6
E. Sistematika Penulis .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Strategi Jual Beli .....	8
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
C. Rukun Jual Beli.....	17
D. Syarat-Syarat Jual Beli.....	19
E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	27
F. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	33
B. Tehnik Penelitian .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan di Desa Rejosari Kecamatan Tajung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir .....	39
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan di Des Rejosari Tanjung Medan Utara .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Bekerja atau berusaha adalah suatu kewajiban bagi seorang hamba kepada Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Surah At-Taubah (9):105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah:”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Seorang manusia sangat di anjurkan untuk memberikan nafkah kepada diri sendiri, dan juga kepada keluarga.<sup>1</sup> Maka dari itu manusia dianjurkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, rumah dan lainnya.

Pada prinsipnya, berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih satu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, lingkungan dan faktor lingkungan masing-masing.<sup>2</sup> Salah satu usaha yang boleh dipilih adalah menjadi Tokoh Sawit selama masih sesuai dengan tuntunan syariat Allah swt dan rasul-nya.

<sup>1</sup> Sohari sahroni dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 85.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 88.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hubungan antar sesama manusia dalam pergaulan di dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan hidup manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran tidak mungkin menjangka seluruh segi pergaulan yang berubah itu, itulah sebabnya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini hanyalah bersifat *muamalah* dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar dan aturan yang lebih khusus datang dari hadits Nabi.<sup>3</sup>

Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (Barter). Sementara secara terminologi ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar yang di senangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.<sup>4</sup> Dan apabila seseorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*akad*) maka inilah yang di katakan “jual beli”.<sup>5</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu akad timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 176.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-2, hlm. 21.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), Cet Ke-2, hlm. 390.



kesenangan. Jual beli dalam arti khusus ialah akat timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk kenikmatan kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan perak, objeknya jelas dan bukan utang.<sup>6</sup> Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' para Ulama. Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh Syariat.<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah (2:275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalil ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada Hamba-hambanya untuk melakukan jual beli dan melakukan riba.

Desa Rejosari Tanjung Medan Utara merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Tanjung Medan dimana mayoritas penduduknya ialah petani, buruh, pedagang dan pegawai negeri sipil. Diantara jenis pekerjaan di atas, perkebunanlah mayoritas usaha masyarakat di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara yaitu perkebunan sawit dan karet. Karena banyaknya perkebunan sawit maka banyak pulalah peluang usaha seperti menjadi buruh, toke sawit dan lainnya.

Menurut KBBI Toke adalah majikan atau yang mempunyai perusahaan dan sebagainya. Masyarakat desa Rejosari dalam transaksi jual beli sawit yang mereka lakukan langsung kepada *toke*<sup>8</sup> sawit. Dalam transaksi jual beli terdapat

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, hlm. 176.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>8</sup> Toke merupakan nama panggilan bagi pembeli sawit

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

beberapa toke sawit yang selalu bersaing untuk mendapatkan sawit yang lebih banyak, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga diantara *toke* mempunyai strateginya masing-masing untuk mendapatkan pelanggan. Adapun strategi yang mereka lakukan seperti, memberikan pinjaman kepada petani sawit dengan tidak ada potongan harga kepada petani, takaran dalam timbangan, membedakan petani yang berhutang dengan petani yang tidak berhutang, pelayanan yang baik terhadap pemilik sawit berpenampilan dan berperilaku yang baik, dan membeli harga diatas pasaran yang lebih tinggi.

Beberapa strategi toke sawit diatas jelas diketahui bahwa terjadi perbedaan atau selisih harga diantara satu toke dengan toke lainnya. Masing-masing memiliki strategi yang berbeda dalam menarik minat masyarakat untuk menjual hasil sawitnya kepada toke yang mereka inginkan. Salah satu contoh di lapangan seperti Bapak Ngatiman, Bapak Murozi, Ibuk Karmi, dan Bapak Belentung salah seorang warga Desa Rejosari Tanjung Medan Utara ia lebih suka menjual hasil panennya kepada toke Bapak Irin, karna selalu di bayar di tempat hasil jual beli antar toke dan anggota.

Dan ada juga beberapa strategi lainnya seperti:

1. selalu membeli di atas harga pasaran dan selalu menekan harga di atas toke yang lebih tinggi dari toke yang lain, di sebabkan supaya masyarakat tersebut menjual hasil panen mereka dan menjadi pelanggan tetap tanpa menghiraukan pembeli sawit yang lain, karna modalnya membeli buah sawit terlalu banyak<sup>9</sup>.

<sup>9</sup>Irin (toke sawit) Desa Rejosari Tanjung Medan , *Wawancara*, 12 November 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dengan cara menampilkan perilaku yang baik di lingkungan masyarakat yang tidak mengharapkan imbalan apapun sekalipun mendapatkan pujian dari masyarakat, sehingga masyarakat tertarik menjual hasil panennya kepada toke karet tersebut
3. Memberikan pinjaman lebih awal sebelum terjadinya jual beli antara toke dengan petani sawit, sehingga petani sawit merasa malu menjual hasil panennya kepada toke lainnya

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya Ilmiah dan Skripsi dengan judul **“Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara Kecamatan.Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir”**

#### B. Batasan Masalah

Supaya peneliti tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka penulis membatasi permasalahan dalam judul strategi toke karet dalam mendapatkan pelanggan di tinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Rejosari Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana strategi toke sawit dalam transaksi jual beli sawit di Desa Rejosari Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap strategi toke sawit dalam transaksi jual beli sawit?

## A. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi toke sawit di Desa Rejosari Tanjung Medan kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap strategi toke sawit dalam bertransaksi di Desa Rejosari Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menabahnya Khazanah ilmu dan pengalaman bagi penulis sendiri
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat Desa Rejosari Tanjung Medan
- c. Sebagai sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu

## E. Sistematika Penulis

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis, maka pembahasan ini akan disusun dengan sistem sebagai penulisan sebagai berikut :

### BA B I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB II :**

### **KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan di jelaskan tentang kajian teori. yang terdiri dari pengertian strategi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, manfaat dan hikmah jual beli. Dan tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian tentang sawit, persamaan dan perbedaan penelitian.

## **BAB III:**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian dan tehnik penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data dan tehnik penulisan data.

## **BAB IV :**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana strategi toke sawit dalam transaksi jual beli di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara dan bagaimana tinjauan fiqih muamalh terhadap strategi toke sawit dalam transaksi jual beli.

## **BAB V :**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

## A. Pengertian Strategi Jual Beli

Pada dasarnya setiap unit usaha melakukan strategi. Apakah suatu usaha kecil atau besar, pengusaha yang bersangkutan secara tidak sadar atau sadar melakukan strategi. Setiap upaya yang berupa kegiatan-kegiatan agar tujuan usahanya tercapai adalah strategi, karena kegiatan-kegiatan pada hakikatnya adalah pelaksanaan strateginya. Strategi adalah faktor terpenting dalam proses perencanaan. Menurut dari berbagai respon dapat disimpulkan Strategi adalah suatu penentuan dari evaluasi berbagai alternatif cara untuk mencapai misi dan tujuan, termasuk untuk pemilihan alternatif-alternatif.<sup>10</sup>

Ada beberapa strategi yang harus di perhatikan dalam melakukan suatu usaha seperti toke sawit, seperti strategi pemasaran 7p yaitu product, price, place, promotion, people, process dan Physical evidence.<sup>11</sup>

Strategi 7p ini sebahagian harus digunakan dan diterapkan dalam menjadi toke sawit, strategi ini terdiri dari.

1. *Product* (produk)

Pengertian produk adalah barang yang bernilai untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang/konsumen tertentu. Produk bisa tidak berwujud atau berwujud karena bisa dalam bentuk layanan atau barang.

Toke sawit harus mengerti tentang produk yang ia beli agar tidak kecewa

<sup>10</sup>Sukristono, *Perancang Strategi Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1998), hlm. 335-337.

<sup>11</sup>Dr. Hertina, S.E., M.M., *Manajemen Pemasaran (dasar dan konsep)*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 114-116

ketika dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit dikumpulkan kuli yang kurang baik.

2. *Price* (harga)

Harga produk adalah jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dimiliki suatu perusahaan dan merupakan komponen yang sangat penting dari definisi bauran pemasaran. Tokoh sawit juga harus mengerti tentang harga yang sesuai dengan sawit yang akan dibeli agar tidak mengalami kerugian.

3. *Place* (tempat)

Tempat mengacu pada penjemputan sawit yang akan dibeli agar tidak terlalu jauh dalam pembelian sawit sehingga tidak terjadi yang diinginkan oleh tokoh sawit karena jauh penjemputan dan susah akses ke kebun petani.

4. *Promotion* (promosi)

Promosi menyiratkan komunikasi pemasaran, seperti dalam mempublikasikan kita telah menjadi tokoh kepada tetangga agar orang tertarik kepada kita menjual hasil.

5. *People* (orang)

Tingkat kompetensi kemampuan dari setiap orang akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan itu sendiri. Semakin baik kompetensi orang atau bisa kita sebut pekerja, maka semakin baik pula hasil perusahaan tersebut.

6. *Process* (proses)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses dalam strategi pemasaran 7P adalah cara perusahaan untuk melayani pelanggan. Dimulai dari keinginan pelanggan, misalnya menetapkan hari apa yang diinginkan pelanggan untuk memanen sawitnya sehingga pelanggan tidak di bebani dengan desakan dari toke sawit itu sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. *Physical evidense* (bukti fisik)

Mengacu pada lingkungan pemasaran tempat interaksi antara toke sawit dan petani berlangsung. Lingkungan pemasaran ini bisa diartikan sebagai tempat atau pengambilan uang hasil panen petani tidak jauh menurut petani itu sendiri.

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari suatu tangan ketangan lain. Ini merupakan suatu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi itu secara umum dalam al-Quran diartikan dengan *tijarah*<sup>12</sup>

Bila transaksi secara timbal balik berlaku antara hak dalam wujud benda dengan hak dalam wujud Bendanya atau disebut juga tukar-menukar. Bila

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.* hlm. 189.



transaksi timbal balik itu berlaku antara harta dengan nilai dari harta itu (uang), *muamalah* ini disebut jual beli *البيع*. Bila transaksi berlaku antaraharta di suatu pihak dan jasa atau manfaat di pihak lain, *muamalah* ini disebut sewa-menyewa atau upah mengupah. Dari keseluruhan bentuk *muamalah* ini yang paling umum berlaku adalah jual beli

Kata jual *البيع* dan kata beli *الشراء* adalah dua kata yang berlawanan artinya namun orang-orang Arab biasanya menggunakan ungkapan jual beli itu dengan suku kata yaitu *البيع والشراء*. Untuk kata sering digunakan direvisi dari kata jual yaitu *البيع* secara arti kata dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar-menukar.<sup>13</sup> Namun lafaz *bai'* menurut lughat artinya memberikan sesuatu sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut *syara' bai'* adalah membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh ditafsirkan dengan *Ijab* dan *qobul* menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*.<sup>14</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan jual beli secara lughot adalah tukar-menukar secara mutlak. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Menurut Syekh Al Ayubi dalam hal Hasyiahnya bahwa: jual beli adalah akad saling menggantikan dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *taqarrub* kepada Allah. Namun Sebagian ulama mendefinisikan jual beli

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>14</sup> Syarifuddin Anwar, Misbah Mustofa, *Terjemahan Kifayatul Akyar Fii Halli Ghayatil Iktisadiyah*, (Surabaya: CV Bina Iman, 2007) Cet. Ke-7 hlm. 534.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat tukar-menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiah pengertian jual beli adalah menukarkan harta dengan harta menurut cara yang tertentu dan menukar sesuatu yang diinginkan dengan cepat dan melalui cara yang tertentu yang bermanfaat.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut ulama Malikiyah jual beli dalam arti umum yaitu itu akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Sedangkan menurut hanabilah bahwa jual-beli secara umum yaitu tukar menukar harta dengan harta pula.

Adapun menurut Imam Syafi'i jual beli adalah menurut syara' yaitu suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut imam nawawi dalam kitab al majmu jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

Sedangkan menurut Ibnu al-Qudamah dalam kitab Al Mughni jual beli yaitu: pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

<sup>15</sup>Azzam Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 23.

<sup>16</sup>Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet-1 hlm. 159.

<sup>17</sup>Muslich Ahmad Wardi, *op.cit.* hlm. 175.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa strategi transaksi jual beli adalah proses perencanaan atau suatu cara peralihan hak kepemilikan dari suatu tangan ke tangan lain dan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan yang akadnya saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk taqarrub kepada Allah.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Alquran yang dijelaskan pula oleh Rasulullah Dalam sunnah yang suci. Adapun penjelasan itu perlu karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan dari dua sumber utama hukum Islam. Jual beli menurut pandangan Alquran, sunnah dan ijma para ulama dan qiyas adalah boleh.<sup>19</sup> Allah berfirman dalam Alquran Surah Al-Baqarah (9): 275 yaitu

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

*Orang-orang yang memakan*, yakni bertransaksi dengan *riba*, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, *tidak dapat berdiri*, yakni melakukan aktivitas, melainkan *seperti berdirinya orang yang*

<sup>18</sup>Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2013), hlm. 101.

<sup>19</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insan Prees, 2005), Cet-1, hlm.

dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya, ini menurut banyak ulama terjadi di hari kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan tidak tahu arah yang harus mereka tuju.<sup>20</sup> Dan di ayat lain dijelaskan dalam Surah An:Nisa (4): 29 yaitu

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>21</sup>

Allah Subhanahu Wata’ala melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan Judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara’ seperti yang dijelaskan Allah bahwa orang-orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapat riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas Ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. penjual berkata, Jika kamu suka,

<sup>20</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-X, hlm. 588.

<sup>21</sup> Depag RI, *op. cit*, hlm. 83.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikan lah disertai satu dirham. Ibnu Abbas berkata, itulah praktek yang karenanya Allah berfirman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan batil kecuali dengan perdagangan secara suka sama-suka di antara kamu. maksudnya janganlah kamu melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli.<sup>22</sup>

Dan Adapun dasar hukum jual beli dari sunnah ialah yang diriwayatkan dalam hadits Bukhari yang

Artinya: “Dari Miqdam berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: tidak makan seseorang yang akan makanan yang lebih baik dari makan usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. makan dari usaha tangannya sendiri”.<sup>23</sup>

Hadis diatas menerangkan tentang keutamaan hasil usaha tangan, dan mendahulukan apa yang dikerjakan langsung oleh seseorang daripada apa yang dikerjakan melalui perantara orang lain. Dan adapun hikmah disebutkannya Nabi Daud adalah karena sikap beliau yang hanya makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kisahnya sebagai dalil atas apa yang disebutkan sebelumnya tentang baiknya nafkah dari hasil usaha

<sup>22</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid.1. Cet. Ke-1, hlm. 693.

<sup>23</sup> Imam Bukhari *op.cit*, hlm. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sendiri. Semua ini dapat diterima setelah diakui bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat kita juga.<sup>24</sup>

Ulama-ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya dengan sesuai.<sup>25</sup> Ijma' hikmah Bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif Karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak sebab apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada pada tangan orang lain.<sup>26</sup>

Dari ayat-ayat Allah dan sabda Rasul dan ijma' para ulama di atas para ulama Fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah atau boleh akan tetapi pada situasi tertentu menurut Imam As-Syatibi pakar fikih Maliki. Hukumnya boleh berubah menjadi wajib ketika terjadinya *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak tinggi). Kemudian hukum jual beli itu sunnah seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang

<sup>24</sup> Amiruddin, *Fathul Ba'ari Syarah Shahih Bukhari*, Terjemahan, *Fathul Ba'ari Syarah Shahih Bukhari*, Imam Al-Hafizh Ibnu Hazar Al-Asqalani, (Jakarta: Puataka Azzam, 2010), Cet. Ke-4, hlm. 61.

<sup>25</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hlm. 75.

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 73.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membutuhkan dan sangat berhajat pada barang itu dan hukum yang selanjutnya haram apabila jual beli yang terlarang.<sup>27</sup>

### C. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti Sisinya yang paling kuat, Sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.<sup>28</sup> Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu Ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual-beli itu hanya kerelaan (*ridho/ tara'dhi*). kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual-beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual menurut mereka, boleh tergambar dalam *Ijab* dan *qobul* atau dengan cara melalui saling memberikan barang dan harga barang.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. Penjual, ia harus memiliki barang yang dijual

<sup>27</sup>Sudarsono, *op.cit.* hlm. 393.

<sup>28</sup>Azzam Muhammad Abdul Azis, *op.cit.* hlm. 28.

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *op.cit.* hlm. 115.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak, ia bukan orang yang kurang waras atau anak kecil yang tidak dapat mendapat izin walinya
3. ada barang yang dijual, yaitu barang yang boleh dijual dan dapat diserahkan kepada pembeli
4. ada *shighat* (lafaz Ijab dan qobul)
5. kerelaan kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut
2. objek-objek terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar
3. kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontenforer*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2012), cet. Ke-1, hlm.70.

<sup>31</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana 2009), Cet. Ke-1, hlm.30-31.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### D. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar transaksi jual beli itu berlangsung secara sah transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan syarat transaksi jual beli tersebut adalah:

1. Barang yang diperjualbelikan harus halal
2. Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat
3. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi
4. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya
5. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara jelas kuantitasnya maupun kualitasnya

Namun demikian ada empat syarat juga yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarat *In iqad* (terjadinya akad)
2. Syarat sahnya akad jual beli
3. Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*)
4. Syarat mengikat (*luzum*)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad dan Menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad jual beli

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi batal. Apabila salah satunya yang tidak terpenuhi Maka menurut Hanafiah, akan menjadi *fasid*. Apabila saat nafazd (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akan menjadi mauquf (ditangguhkan) dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akan menjadi *mukhayyar* atau diberi kesempatan memilih antara diteruskan atau tidak

#### Syarat Terjadinya Akad (In'iqad)

Syarat In'iqad adalah syarat yang harus terpenuhi, agar akad jual-beli dipandang sah menurut syara'. Apabila saat ini tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal. Dikalangan Ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat In'iqad ini

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli yaitu:

1. syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad)

Syarat untuk akid (orang yang melakukan akad) yaitu penjual dan pembeli ada dua :

- 1). akad harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal (*belum mumayyiz*) Hanafiah tidak mensyaratkan *akid* harus *balig*. dengan demikian akan yang dilakukan anak yang sudah *mumayyiz* mulai umur 7 tahun hukumnya sah.
- 2). *Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang tidak sendirian dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih dibawa umur dengan harga pasaran

2. syarat berkaitan dengan akad itu sendiri

syarat Akad (*ijab* dan *qabul*) syarat Akad yang sangat penting adalah bahwa Qabul harus sesuai dengan Ijab dalam arti pembeli menerima apa yang diucapkan atau dinyatakan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *ijab* dan *qabul*. Misalnya membeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka akad jual beli tidak sah.

3. Syarat tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah Ijab dan qobul harus terjadi dalam satu majelis apabila Ijab dan qobul berbeda majelisnya. Maka jual beli tidak sah.

4. syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaihi*).<sup>32</sup>

Syarat yang harus dipenuhi objek akad (*ma'qud 'Aalaihi*) adalah sebagai berikut:

- 1). barang yang harus dijual harus ada
- 2). barang yang dijual harus *mutaqawwimin* (dapat dikuasai).
- 3). barang yang dijual harus barang yang dimiliki
- 4). barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukan akad jual beli.

<sup>32</sup>Muslich Ahmad Wardi, *op.cit.* hlm. 187.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat syah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang ada pada setiap jenis jual beli agar jual-beli tersebut dianggap sah menurut syara secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib.

### 1. Ketidakjelasan (*jahalah*)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan ketidakjelasan ini ada 4 macam yaitu.

- 1). Ketidakjelasan dalam barang yang dijual baik jenisnya macamnya atau kadarnya menurut pandangan pembeli
- 2). Ketidakjelasan harga
- 3). Ketidakjelasan masa (*tempo*) seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khir. Syarat dalam hal ini waktu harus jelas apabila tidak jelas maka akan menjadi batal
- 4). Ketidakjelasan langkah-langkah penjaminan

### 2. Pemaksaan (*Al-Iqrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain atau yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Pemaksaan ini ada dua macam.

- 1). Pemaksaan Absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2). paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan seperti dipukul
- 3). kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli yang ini menjadikan jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiyah dan menurut Zufar.

#### 3. pembatasan dengan waktu

Seperti: “saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang yang tidak bisa dibatasi waktunya.

#### 4. Penipuan (*Al-Gharar*)

Yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa saat itu ada susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud adanya barang maka ini membatalkan jual-beli.

#### 5. Kemudharatan (*adh-dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual dalam barang selain objek akad. Seperti: Seseorang menjual baju atau kain satu meter yang tidak bisa dibagi dua dalam pelaksanaannya terpaksa baju atau kain tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju atau kain dan menyerahkannya kepada pembeli maka akan berubah menjadi shohih.

#### 6. Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia penjual akan menggunakan selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia menjual boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli

syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhahmilayahyah*, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad akad yang lain, seperti *Tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga adanya akadnya tidak sah.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Barang harus diterima. Dalam jual-beli bentuk bergerak (*manqulat*) untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama karena sering terjadi barang yang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* sebelum barang diterima
- b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya *murabahah, tauliyah, wadiah, atau isyrok*.
- c. Saling menerima penukaran sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang)
- d. Dipenuhi syarat-syarat *salam* apabila jual belinya jual beli *salam*
- e. Harus sama dalam penukaran apabila barangnya barang ribawi
- f. Harus diterima dalam utang piutang yang dalam perjanjian seperti, muslim fih dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan untung kepada selain penjual.

#### Syarat Kelangsungan Jual Beli (*Syarat Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

1. Kepemilikan atau Kekuasaan  
 pengertian atau kepemilikan atau hak milik Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu, adalah menguasai sesuatu dan mampu melakukannya sendiri karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan itu maka akad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat dilangsungkan. Kekuasaan itu ada kalanya asli, yakni orang yang

bersangkutan menguasai dan melaksanakan sendiri urusan pribadinya, dan adakalanya niyabi (pengganti), yakni seseorang yang menguasai dan melaksanakan urusan dan kepentingan orang lain yang ahlinya tidak sempurna

2. Pada benda yang dijual tidak terdapat hak orang lain

Apabila dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *Maukuf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *Nafidzi* jual beli yang dilakukan oleh orang yang mengadaikan terhadap barang yang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang disewakan melainkan jual belinya *maukuf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai) dan *musta'jir* (penyewa).<sup>33</sup>

Dilihat dari syarat *Nafis* ini, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

- 1). jual-beli *Nafis* (bisa dilangsungkan) yaitu jual beli yang rukunnya, syara' in 'ikadnya dan syarat *nafadznya* terpenuhi
- 2). jual-beli *mauquf* (ditangguhkan) yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat in 'iqadnya terpenuhi, tetapi secara *nafadznya* tidak terpenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat nafadz ini adakalanya berkaitan dengan mabi' (objek jual beli), seperti jual-beli fuduli, dan adakalanya berkaitan dengan *tasarruf*, seperti jual beli anak yang mumayyiz.

<sup>33</sup>Muslich Ahmad Wardi, *Ibid.* hlm. 194. Lihat Juga Dimyauddin Djuani, *op.cit.*hlm. 77. Wababbah Az-Zuhaili, *op.cit.* hlm. 48-49.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli fudhul adalah suatu akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan karena barang yang dijualnya milik orang lain.

#### 4. Syarat Mengikat Jual Beli

Untuk mengikatnya jual-beli di syaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak Untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar 'aib, khiyar ru'yah. Apabila di dalam akad jual-beli terdapat salah satu dari jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual-beli atau merusak atau menerimanya.<sup>34</sup>

#### E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Ada beberapa jenis jual beli yang dilarang dan dinyatakan haram hukumnya oleh Nabi Muhammad karena didalamnya mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, ataupun ketidakjujuran.

1. Mencampur barang berkualitas tinggi dengan yang tidak berkualitas rendah seperti mencampur susu dengan air
2. Jual beli buah sebelum layak dikonsumsi
3. Jual beli air yang masih sumbernya dan rumput yang masih tertanam
4. Jual beli anggur sebelum hitam dan jagung sebelum keras

<sup>34</sup>Muslich Ahmad Wardi, *Ibid.* hlm. 195. . Wahabbah Az-Zuhaili, *Ibid.* hlm. 58.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Jual beli barang tanpa pengiriman dan harga tunai, yakni menjual dengan janji mengirim asal pembeli mau menerima harga yang penjual kehendaki
6. Tawar-menawar dengan orang yang membutuhkan atau orang miskin
7. Menjual daging bangkai, darah, orang Merdeka, ikan yang belum di tangkap, burung yang masih di udara, susu yang masih dalam kambingnya, dan bulu maupun rambut binatang yang belum di cukur
8. Menjual minuman keras, daging babi, dan sebagainya
9. Jual beli *Alhadir-libat*. Beberapa orang bekerja sebagai agen bagi penjual gandum dan semua gandum melalui mereka
10. Penjualan apa saja yang tidak dapat dipisahkan dari asalnya tanpa merusaknya, atau yang kualitas atau keberadaannya tidak dapat dipastikan, atau kualitasnya hanya dapat diketahui dengan perkiraan
11. Penjualan air susu wanita bulu binatang yang belum di cukur rambut manusia.<sup>35</sup>
12. *Muzabanah*: jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya atau tidak diketahui jumlahnya atau barangnya ini biasanya berlaku bagi buah yang masih di pohon
13. *Muhaqalah*: jual beli ngijon
14. *Munabadzah*: jual beli tanpa kesepakatan antara penjual dan pembeli
15. *Mulamasah*: jual beli dengan sentuhan
16. *Habalal-habalah*: jual beli janin di dalam perut
17. *Mu'awanah*: jual beli buah ketika masih di pohon

<sup>35</sup> Suherman Rasyidi, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Terjemahan Dari *Fundamental Of Islamic Economic System*, Muhammad Sharif Chaudhry, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, hlm. 126-127.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

18. *Mukhabarah*: meminjamkan tanah dengan sistem bagi hasil
19. *Tsunayyah*: jual beli dengan pengecualian kecuali dengan pengecualian itu tidak diketahui yakni jelas ukurannya jenis dan segala sesuatunya
20. Menjual barang yang telah dibeli sebelum diterima
21. *Sharaf*: penukaran emas dan perak penukaran seperti ini terlarang kecuali tunai dan langsung, jika tidak maka dia adalah riba
22. Jual beli *Gharar*: segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.<sup>36</sup>  
Menurut Ibnu Al-Maliki, *Gharar* yang dilarang ada 10 macam:
  1. Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
  2. Tidak diketahui harga dan barangnya
  3. Tidak diketahui sifat barang atau harga
  4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
  5. Tidak diketahui masa yang akan datang seperti saya jual kepadamu jika kambingnya datang
  6. Mwnghargakan dua kali pada satu barang
  7. Menjual barang yang diharapkan selamat
  8. Jual-beli *husha'* misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli
  9. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempar
  10. Jual beli *mulamasah* apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya

<sup>36</sup>A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukun-hukum Allah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ket-1, hlm. 457.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

#### 1. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual-beli sangat banyak sekali antara lain adalah

- 1). Jual-beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak orang lain
- 2). Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 3). Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan puas pula
- 4). Dapat menjauhkan diri dari memakan harta yang haram atau memiliki hak orang lain
- 5). Penjual pembeli mendapat rahmat dari Allah
- 6). Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.<sup>37</sup>

#### 2. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual-beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada yang lebih sempurna daripada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai

<sup>37</sup>Ghazaly Abdurrahman, *op. cit.* hlm. 40.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.<sup>38</sup> Diantara hikmah yang lain adalah melepaskan persoalan hidup dan tempatnya alam. Karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, penghianatan, dan penipuan. Karena orang membutuhkan barang yang cenderung pada barang orang lain.<sup>39</sup>

## KAJIAN PUSTAKA

### A. PENELITIAN TENTANG SAWIT

Penelitian tentang sawit sudah banyak dilakukan, demikian pula penelitian tentang strategi toke sawit. Penelitian tentang strategi toke sawit dengan berbagai macam metode dan inovasi yang digunakan toke sawit menunjukkan hasil yang bervariasi, akan tetapi muaranya sama yakni membuat toke sawit mwnjadi berkembang seperti penelitian yang dilakukan oleh Auliya Akbar Ritonga (2021) tentang **Strategi Pengembangan Usaha Ramp Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis jacq*) Di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara**. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha ramp kelapa sawit efektif untuk pengembangan ramp di Kecamatan na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Basuki (2016) **Praktek Jual Beli Sawit Dalam Persepektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan)** peraktek jual beli sawit di Desa Kungkai Baru sama saja dengan praktek jual beli lainnya. Peran toke

<sup>38</sup>Saiyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cempaka Putih 2011), Cet. Ke-3 hlm. 34-35.

<sup>39</sup>Abdurrahman As-Sa'di Dkk, *Fuqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 147.



sawit sangat berpengaruh untuk petani sawit. Dan banyak lagi penelitian lainnya

### B. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah sama-sama merupakan penelitian tentang sawit, meski memiliki strategi yang berbeda.

### C. Perbedaan Penelitian

Perbedaan Penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya adalah beda lokasi, waktu, subyek. Oleh karena itu penelitian ini tidak duplikasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.<sup>40</sup> Adapun pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Karena studi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi toke sawit dalam mendapatkan pelanggan, maka penelitian ini dilaksanakan di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (*mendeskripsikan*) keadaan dan kejadian atas suatu obyek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan

<sup>40</sup>Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis.<sup>41</sup> Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui keadaan (*description of exiting reality*), hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat (*causality*). Penelitian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relation of variabel*) akan menghasilkan kesimpulan umum (*generalization*) atau kecenderungan umum (*general tendency*), apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan suatu hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai Strategi toke Sawit dalam Mendapatkan Pelanggan. Mulai dari cara-cara tokesawit mendapatkan pelanggan hingga hasil dari penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Jadi proses penelitian dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan kepada objek penelitian untuk mendapatkan informasi akurat yang berasal dari

<sup>41</sup> Samardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 19.



populasi penelitian yang di wakili oleh beberapa sample dalam penelitian ini, pupulasi dan sampel akan di bahas dalam sub bab tersendiri.

## B. Teknik Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan yang ada di lapangan .

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Rejosari tanjung Medan Utara Kec. Tanjung Medan. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara adalah karna lokasi yang strategis dan mudah di jangkau oleh peneliti dalam memperoleh data dan informasi.

### 2. Subjek Dan Objek Penelitian

- 1). Subjek Penelitian adalah sumber utama data peneliti, yaitu yang memiliki data mengenai Variabe-variabel yang diteliti.<sup>42</sup> Adapun subjek penelitian adalah Toke Sawit yang ada di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara
- 2). Objek Penelitian ini adalah apa yang menjadi sasaran peneliti.<sup>43</sup> Sedangkan yang menjadi Objek Penelitian ini adalah Strategi

<sup>42</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 34-35.

<sup>43</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana , 2008), hlm, 26.



Toke dalam mendapatkan Pelanggan di desa Rejosari Tanjung Medan Utara.

### 3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah sebagai kelompok Subjek yang hendak di kenai Generalisasi hasil penelitian.<sup>44</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah toke sawit di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara yang melakukan transaksi adalah toke sawit dan penjual sawit yang berjumlah 392 KK.<sup>45</sup> Sampel adalah sebagian dari populasi.<sup>46</sup> Dari populasi yang ada maka penulis mengambil sampel dengan metode purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya mengenai populasi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>47</sup> Peneliti menentukan sendiri sampelnya sebanyak 9% atau 33 orang yang terdiri dari 3 orang toke dan 30 orang petani sawit.

### 4. Sumber Data

- 1). Data primer adalah data yang di kumpulkan oleh pennulis dari lapangan melakukan observasi, wawancara, dan angket yang di tujukan pada toke sawit dan petani sawit yang menjual sawitnya kepada toke sawit di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara
- 2). Data sekunder, data yang penulis dapatkan dengan cara pengkajian buku-buku reperensi dan literatur yang ada hubungannya dengan

<sup>44</sup>Saifuddin Azwar, *op cit.*, hlm. 77.

<sup>45</sup>Santripin, Staf Desa Rejosari tanjung Medan utara, *Wawancara di desa Rejosari tanjung Medan Utara*, tgl 12 November 2019.

<sup>46</sup>Saifuddin Azwar, *op cit.*, hlm. 79.

<sup>47</sup>Morissan, *Metodologo Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 117.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



topik penelitian ini terdiri dari al-Quran, Hadist dan bahan hukum skunder terdiri dari tafsir, dan buku-buku fiqih.

- 3). Data tersier, data yang penulis dapat dari jurnal desa, kamus dan insklopedia islam.

## 5. Tehnik Pengmpulan Data

Adapun tehnik yang dilakukan penulis dalm penelitian ini adalah:

- 1). Observasi, tehnik ini dilakukan untk melakuakn pengamatan langsung dilokasi penelitian.
- 2). Wawancara, yaitu suatu metode yang menggunakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini seperti toke sawit.
- 3). Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden
- 4). Studi pustaka, yaitu pencarian data-data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Informasi itu dapat dari buku-buku penelitian, dan lainsebagainya.

## 6. Tehnik Analisis Data

Analisa data yang penulis lakukan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif yaitu memaparkan atau menggambarkan suatu keadaan atau penomena yang di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan teori-teori yang mengandung pemecahan masalah

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**7. Teknik penulisan data**

- 1). Deskriptif, teknik penulisan yang menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan di teliti dan diamati saja, namun juga ada tujuan lainnya. Adapun tujuan lainnya searah dengan rumusan masalah serta pernyataan penelitian atau identifikasi masalah penelitian.
- 2). Induktif adalah teknik penulisan yang menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut, dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. hukum yang disimpulkan di penomena yang di selidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum di teliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Pelaksanaan strategi tokek sawit dalam transaksi jual beli sawit di Desa Rejosari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir ada berbagai strategi terhadap petani sawit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak seperti:*satu*, tokek memberikan pinjaman lebih awal sebelum ada jual beli antara tokek dengan petani sawit dengan tidak ada potongan harga kepada petani sawit. *Dua*, dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga pasaran tokek yang lain. *Tiga*, perbedaan harga sawit petani yang berhutang dengan petani sawit yang tidak berhutang. *Empat*, curang dalam takaran timbangan dengan harga yang lebih tinggi. *Lima*, dengan cara menampilkan perilaku yang baik di lingkungan masyarakat
2. Analisa fiqh muamalah tentang strategi toke dalam transaksi jual beli sawit di Desa rajasari Tanjung Medan pada umumnya tidak sesuai dengan konsep syariat Islam karena dalam transaksi jual beli sawit di Desa Rejosari terdapat unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak antara petani sawit dengan toke sawit, sedangkan konsep jual beli yang dijelaskan dalam fiqh muamalah harus saling menguntungkan tolong-menolong dan suka sama suka antara kedua belah pihak



## B. Saran

setelah penulis mengakhiri pembahasan ini terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat

1. Toke sawit sebaiknya mengetahui tentang jual beli yang sesuai dengan konsep fiqih muamalah.
2. Toke yang ada di Desa Rejosari Tanjung Medan seharusnya saling tolong-menolong dalam kebaikan terutama dalam memberikan pinjaman kepada petani sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Disarankan kepada toke sawit dan petani sawit dalam transaksi jual beli sawit melakukan transaksi yang sesuai dengan konsep fikih Muamalah dan saling menjaga kejujuran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Azzam Muhammad Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Hamzah, 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Amiruddin, *Fathul Ba'ari Syarah Shahih Bukhari*, Terjemahan, *Fathul Ba'ari Syarah Shahih Bukhari*,/Imam Al-Hafizh Ibnu Hazar Al-Asqalani, Jakarta Puataka Azzam, 2010.
- Abdurrahman As-Sa'di Dkk, *Fuqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta : Selatan : Senayan Publishing, 2008.
- Dimyauddin Djuani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010.
- Darwis Dkk, *Syarah Shahih Muslim Terjemah, Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj*, Imam An-Nawawi, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana 2010.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kntemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Israil Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontenforer*, Bogor : Ghalia Indonesia 2012.
- Israil Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Quran AL-Fattah*, Depok: adwa al-bayan, 2015.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Gema Insani, 1999.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana 2013.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana , 2008.
- Morissan, *Metodologo Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana 2009.
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2004.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Cempaka Putih 2011.
- Syaikh Dr. Shaleh, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Jilid 1-2 Jakarta: Darul Falah 2005.
- Sohari sahroni dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suparsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suheristono, *Perancang Strategi Bank*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1998.
- Syarifuddin Anwar, Misbah Mustofa, *Terjemahan Kifayatul Akyar Fii Halli Ghayatil Iktishar*, Surabaya : CV Bina Iman, 2007.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insan Prees, 2005.
- Shhab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia 2001.
- Superman Rasyidi, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Terjemahan Dari *Fundamental Of Islamic Economic System*, Muhammad Sharif Chaudhry, Jakarta : Kencana, 2012.



Suardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani 2011.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Skripsi dengan judul **Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan Ditinjau Dari Fikih Muamalah Di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Syarif Hidayatullah Siregar  
 Nim : 11622103938  
 Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris

**Zulfahmi, MH**

Penguji I

**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Penguji II

**Darmawan Tia Indraajaya, M.Ag**

Mengetahui,  
 Kabag T.U

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

**NIP.19721210 200003 2 003**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 15 Februari 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1141/2022  
 Bahasa : Indonesia  
 Jenis : (Satu) Proposal  
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYARIF HIDAYATULLAH SIR  
 NIM : 11622103938  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : XII (Dua Belas)  
 Lokasi : Desa Rejosari Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan Di Desa Rejosari Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Dr. M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilaksanakan Citra Diilindungi Undang-Undang  
Dilaksanakan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilaksanakan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un 04/F.I/PP.01.1/1319/2022

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Dr. Wahidin, M.Ag, Pemb. I Materi

2. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SYARIF HIDAYATULLAH SIR
NIM	11622103938
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Strategi Toke Sawit Dalam Mendapatkan Pelanggan Di Desa Rejosari Tankung Medan Utara kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (21 Februari 2022 s.d 21 Agustus 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Terbusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45311  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/049.F.I/PP.00.9/1141/2022 Tanggal 15 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : SYARIF HIDAYATULLAH SIR  |
| 2. NIM / KTP         | : 11622103938  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : STRATEGI TOKE SAWIT DALAM MENDAPATKAN PELANGGAN DI DESA REJOSARI TANJUNG MEDAN UTARA KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA REJOSARI TANJUNG MEDAN UTARA KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  - Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  - Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 18 Februari 2022



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan**  
 Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hilir
- Up. Kab. Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-undang  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/049.F.I/PP.00.9/1141/2022 Tanggal 15 Februari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:  
 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.  
 Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.  
 DPM PTSP  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU  
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**SYARIF HIDAYATULLAH SIREGAR** lahir di rejosari kecamatan tanjung medan pada tanggal 19 september 1998. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari bapak syahrifin siregar dan ibu dewi ginawan harahap. Peneliti memulai pendidikan di SDN 012 rejosari pada tahun 2004 dan tamat 2010, kemudian ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di MTS darul arofah dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat MTS, peneliti melanjutkan pendidikan di MAS Darul Arofah dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) dan menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada tahun 2023 dan mendapatkan gelar sarjana (S.H).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Khususnya Desa Rejosari.

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **STRATEGI TOKE SAWIT DALAM MENDAPATKAN PELANGGAN DI DESA REJOSARI TANJUNG MEDAN UTARA KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR**”.